



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAKN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Siti Fatimah binti Kertotemo alias Kerto, umur 52 tahun, agama Islam.
pekerjaanMengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Simomulyo
Baru 4-E/21 RT. 016 RW. 003, Kel.Simomulyo Baru, Kec.
Sukomanunggal, Kota Surabaya,.Selanjutnya disebut sebagai
"Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan tanggal 02 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2025 dengan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Sby, yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki bernama Kertotemo alias Kerto, agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Simomulyo Baru 4-E/21 RT. 016 RW. 003, Kel.Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1986.
2. Bahwa ayah kandung almarhum yang bernama Rapi juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1970, dan ibu kandung almarhum yang bernama Karsih juga telah meninggal dunia pada tahun 1974.
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Kertotemo alias Kerto pernah menikah dengan seorang perempuan bernama :Masrukah alias Masjrukah

Halaman. 1 dari 14 halaman Penetapan No. 06/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2012 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai1 (satu) orang anak bernama :

- Siti Fatimah binti Kertotemo alias Kerto

4. Bahwa ayah kandung almarhumah Masrukah alias Masjrukah yang bernama Legiman juga telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan ibu kandung almarhumah yang bernama Kaltumina juga telah meninggal dunia pada tahun 1975;

5. Bahwa selama pernikahannya almarhum Kertotemo alias Kerto dengan almarhumah Masrukah alias Masjrukah tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak angkat.

6. Bahwa Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahli waris dari almarhum: Kertotemo alias Kerto kepada Istri yang bernama Masrukah alias Masjrukah.

Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhum Kertotemo alias Kerto yang meninggal pada tanggal 20 September 1986:
 - 2.1 Masrukah alias Masjrukah, Sebagai istri almarhum
 - 2.2 Siti Fatimah binti Kertotemo alias Kerto, Sebagai anak almarhum
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Masrukah alias Masjrukah yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2012:
 - 3.1 Siti Fatimah binti Kertotemo alias Kerto, Sebagai anak almarhumah
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datan dipersidangan;

Halaman. 2 dari 14 halaman Penetapan No. 06/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siti Fatimah** bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama **Siti Fatimah dengan Didik Apriliyanto** bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Siti Fatimah** bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Siti Fatimah** bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama **Masrukah** bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama **Masrukah dengan Kerto** bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kuripan Akte Kematian atas nama Kerto bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Rahayu Kariyati binti Nur Said umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tinggal Jalan Simo Mulyo baru 4 E / 23 Rt 016 RW 003 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Kertotemo alias Kerto semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Masrukah alias Masjrukah;
 - Bahwa saksi mengetahui Kertotemo alias Kerto selama pernikahannya dikaruniai seorang anak bernama Siti Fatimah binti Kertotemo alias Kerto,;

Halaman. 3 dari 14 halaman Penetapan No. 06/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Kertotemo alias Kerto telah meninggal dunia pada 20 September 1986 yang sebelumnya ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Masrukah alias Masjrukah telah meninggal dunia pada 16 Juli 2012 yang sebelumnya ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya Kertotemo alias Kerto tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain dengan Masrukah alias Masjrukah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Kertotemo alias Kerto dan Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Suwarji bin Sukiran, umur 58 tahun, Agama Islam pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal Jalan Dukuh Kupang Utara 1/61 Rt 04 RW 08 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Kertotemo alias Kerto semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Masrukah alias Masjrukah;
- Bahwa saksi mengetahui Kertotemo alias Kerto selama pernikahannya dikaruniai seorang anak bernama Siti Fatimah binti Kertotemo alias Kerto,;
- Bahwa saksi mengetahui Kertotemo alias Kerto telah meninggal dunia pada 20 September 1986 yang sebelumnya ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Masrukah alias Masjrukah telah meninggal dunia pada 16 Juli 2012 yang sebelumnya ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya Kertotemo alias Kerto tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain dengan Masrukah alias Masjrukah dan tidak pernah mengangkat anak;

Halaman. 4 dari 14 halaman Penetapan No. 06/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Kertotemo alias Kerto dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangan para saksi dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris Kertotemo alias Kerto yang wafat pada tanggal 20 September 1986 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai anak almarhum Kertotemo alias Kerto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan

Halaman. 5 dari 14 halaman Penetapan No. 06/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Surabaya, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Surabaya, oleh karenanya perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Surabaya;
2. Bahwa Kertotemo alias Kerto semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Masrukah alias Masjrukah;
3. Bahwa Kertotemo alias Kerto selama pernikahannya dikaruniai seorang anak bernama Siti Fatimah binti Kertotemo alias Kerto,;
4. Bahwa Kertotemo alias Kerto telah meninggal dunia pada 20 September 1986 yang sebelumnya ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa Masrukah alias Masjrukah telah meninggal dunia pada 16 Juli 2012 yang sebelumnya ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
6. Bahwa, semasa hidupnya Kertotemo alias Kerto tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain dengan Masrukah alias Masjrukah dan tidak pernah mengangkat anak;
7. Bahwa, saksi mengetahui Kertotemo alias Kerto dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Halaman. 6 dari 14 halaman Penetapan No. 06/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Kertotemo alias Kerto adalah: Masrukah alias Masjrukah, Sebagai istri almarhum dan Siti Fatimah binti Kertotemo alias Kerto, Sebagai anak almarhum, ahli waris almarhumah Masrukah alias Masjrukah adalah Siti Fatimah binti Kertotemo alias Kerto, Sebagai anak almarhumah

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ لَوْ أَكْثَرَ نَصِيبًا مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan dengan penetapan sebagaimana yang termuat dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Kertotemo alias Kerto bin Rapi telah meninggal pada tanggal 20 September 1986 dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

2.1 Masrukah alias Masjrukah binti Legiman (sebagai istri) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Siti Fatimah binti Kertotemo alias Kerto (sebagai anak perempuan kandung / Pemohon)

3. Menetapkan bahwa Masrukah alias Masjrukah binti Legiman telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2012 dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris Siti Fatimah binti Kertotemo alias Kerto (sebagai anak perempuan kandung / Pemohon) ;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang dilangsungkan pada hari ini Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs.Zainul Fatawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. dan **Drs. H. Hamzanwadi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yomi Kurniawan, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Drs.Zainul Fatawi, S.H.

Hakim Anggota,

Halaman. 8 dari 14 halaman Penetapan No. 06/Pdt.P/2025/PA.Sby



Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Yomi Kurniawan, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 100.000,00 |
| Biaya Panggilan | Rp | 250.000,00 |
| Biaya Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| Biaya PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 510.000,00 |

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)